

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Negara Hukum dan Demokrasi

Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, yakni Negara dan hukum.<sup>24</sup> Konsep negara hukum dimulai dari gagasan plato dan dipertegas oleh Aristoteles, dimana Plato menyebutkan bahwa negara hukum adalah Negara yang berlandaskan atas hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bagi warganya yang disebut dengan istilah *nomoi* dan dipertegas oleh Aristoteles yang berpendapat bahwa tugas utama negara hukum adalah untuk memberikan kesempatan hidup bagi setiap individu hingga mencapai tahap harmoni.<sup>25</sup>

Dalam ilmu hukum disebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, agar tercapainya ketertiban tersebut hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan masyarakat yang berupa kepentingan pribadi, kepentingan publik dan kepentingan sosial untuk menciptakan sebuah keadilan.<sup>26</sup> Keadilan merupakan suatu keinginan yang terus-menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya dalam hal ini merupakan tugas dari penyelenggara negara.<sup>27</sup> Negara wajib memberikan kepastian hukum kepada warganya

---

<sup>24</sup> Majda El Muhtaj, **Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia**, Jakarta, Kencana, 2005, Hlm.19.

<sup>25</sup> Abdul Hakim Aziz, **NEGARA HUKUM dan DEMOKRASI DI INDONESIA**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, Hlm.8.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm.96.

<sup>27</sup> *Ibid.* Hlm.97.

dimana kepastian tersebut dapat ditentukan melalui hukum apa yang berlaku dan kepastian hukum itu dapat memberikan perlindungan hukum.<sup>28</sup>

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme.<sup>29</sup> Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).<sup>30</sup> Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*, istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama.<sup>31</sup> Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*.<sup>32</sup> Konsep negara hukum tersebut selanjutnya berkembang dalam dua sistem hukum, yaitu sistem Eropa Kontinental dengan istilah *rechtsstaat* dan sistem *anglo-saxon* dengan istilah *rule of law*. *Rule of law* berkembang di negara-negara *anglo-saxon*, seperti Amerika Serikat. Konsep negara hukum eropa kontinental *rechtsstaat* di pelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Menurut Stahl

---

<sup>28</sup> *Ibid.* Hlm.98.

<sup>29</sup> Titik Triwulan Tutik, **Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD1945**, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2007, Hlm.61.

<sup>30</sup> Miriam Budiarjo, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Jakarta, Gramedia, 1982, Hlm.106-107.

<sup>31</sup> Ni'matul Huda, **Hukum Tata Negara Indonesia**, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm.73.

<sup>32</sup> *Ibid.* Hlm.74.

konsep ini ditandai oleh unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*), empat unsur pokok tersebut, antara lain<sup>33</sup>:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Negara didasarkan pada teori trias politica;
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-undang (*wetmatig bestuur*);
4. Ada peradilan administrasi Negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah *onrechtmatig overheidsdaad*).

Adapun konsep negara hukum *anglo-saxon rule of law* dipelopori oleh A.V. Dicey (Inggris). Menurut A.V. Dicey, konsep rule of law ini menekankan pada tiga tolak ukur<sup>34</sup> :

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*); bahwa berdasarkan adagium ini berlaku baik untuk orang biasa, maupun untuk pejabat;
3. Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (*the constitution based on individual rights*).

Keberadaan negara hukum tak lepas dari sistem demokrasi dimana hak-hak rakyat dilindungi, serta terjadi pemisahan dan pembagian kekuasaan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang dijamin dan dijalankan sesuai aturan atau hukum itu sendiri. Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata Bahasa Yunani yaitu *demos* berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara etimologis, arti demokrasi adalah keadaan

---

<sup>33</sup> Miriam Budiarto, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Jakarta, Gramedia, 1982, Hlm.113.

<sup>34</sup> *Ibid.* Hlm.113.

negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.<sup>35</sup> Sedangkan Secara terminologis, sebagaimana yang diungkapkan oleh ahli, antara lain Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh Warga Negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.<sup>36</sup> Sementara itu, menurut Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi sebagai sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.<sup>37</sup>

Bermacam-macam istilah demokrasi, mulai dari demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya.<sup>38</sup> Namun, menurut boron dengan istilah yang populer dengan sebutan teori politik demokrasi modern dimana demokrasi secara substansial harus terealisasi dalam aspek-aspek kehidupan bernegara

---

<sup>35</sup> Zubakhrum Tjenreng, MB, **Pilkada Serentak (penguatan demokrasi di Indonesia)**, Pustaka Kemang, Depok, 2016, Hlm.28.

<sup>36</sup> *Ibid.* Hlm.28-29.

<sup>37</sup> *Ibid.* Hlm.29.

<sup>38</sup> Miriam Budiarto, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Jakarta, Gramedia, 1982, Hlm.105.

yaitu mulai dari bidang politik, sosial dan ekonomi.<sup>39</sup> Bung Hatta pun menuliskan dalam bukunya “Demokrasi Kita” beliau menyampaikan bahwa Demokrasi Politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan oleh sebab itu disebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi.<sup>40</sup> Dari beberapa penjelasan diatas maka penulis memasukkan salah satu faktor dalam membahas tentang pemberian bantuan keuangan partai politik ini yaitu faktor perkembangan ekonomi yang setiap tahunnya selalu berubah dengan kecenderungan mengalami peningkatan.

## **B. Partai Politik**

Di dalam sebuah negara hukum yang menganut sistem demokrasi, partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik yang modern. Pada posisi ini partai politik merupakan wadah atau sarana mengaktifkan dan memobilasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan secara absah dengan mendapatkan pengakuan dan damai. Kata partai menjelaskan tentang sebuah kelompok/golongan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, dan bahkan kepentingan. Kelompok/golongan tersebut dapat berbentuk organisasi secara umum yang dapat dibedakan menurut wilayah aktifitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Selanjutnya politik berarti pengelompokan yang bergerak dibidang politik.

---

<sup>39</sup> Soebagio, **DISTORSI dalam TRANSISI DEMOKRASI DI INDONESIA**, Makara, Sosial Humaniora, Vol 13, Desember 2009, Hlm 111-119.

<sup>40</sup> Tjuk Atmadi, **Bung hatta : Demokrasi Kita idealisme dan realita unsur yang memperkuatnya**, Jakarta, Balai Pustaka, 2004, Hlm.xxviii.

Pengertian kata partai menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu perkumpulan (segolongan orang) yang seasas, sehaluan, dan setujuan (terutama di bidang politik).<sup>41</sup>

Pengertian artai politik menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya dasar-dasar ilmu politik menjelsakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir di mana para anggotanya mempunyai orientasi, cita-cita dan nilai-nilai yang sama dengan tujuan kelompok untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakannya.<sup>42</sup> Carl J. Friedrich dalam bukunya *Constituional Government and Democracy* menuliskan pengertian partai politik sebagai berikut :

*Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada partainya kebermanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.*<sup>43</sup>

Sigmun Neuman mengatakan partai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah dan merebut dukungan rakyat atas persaingan dengan suatu golongan lainnya yang mempunyai pandangan yang berbeda.<sup>44</sup> Sedangkan, menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa<sup>45</sup>:

---

<sup>41</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, [http:// kbbi. web. Id/partai](http://kbbi.web.id/partai), diakses 27 Desember 2017, Jam 11.11.

<sup>42</sup> Miriam Budiardjo, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Jakarta, Gramedia, 1982, Hlm.403-404.

<sup>43</sup> Miriam Budiardjo, *Opcit.* Hlm.404.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Lihat pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai poltik.

*Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota partai politik, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Di Indonesia partai politik mempunyai tujuan, fungsi, hak, dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dimana tujuan partai politik yang ditertuang dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik<sup>46</sup> :

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya pada ayat (2) nya disebutkan bahwa tujuan khusus partai politik adalah<sup>47</sup>:

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

---

<sup>46</sup> Lihat pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik.

<sup>47</sup> Lihat pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik.

Tujuan partai politik tersebut selanjutnya diwujudkan secara konstitusional. Selain memiliki tujuan sebagai partai politik, dalam Undang-undang ini dijelaskan tentang Fungsi partai politik. Fungsi Partai Politik tertuang pada pasal 11 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut<sup>48</sup> :

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik Warga Negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Partai politik (kepartaian) merupakan salah satu ciri utama dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Pemerintah hanyalah salah satu unsur yang hidup berdampingan dalam suatu struktur sosial dari lembaga-lembaga yang banyak dan bervariasi dalam sebuah sistem Demokrasi.

### **C. Sistem Kepartaian**

Konsep negara hukum salah satu unsurnya yaitu pemenuhan hak asasi manusia dan pembagian kekuasaan dalam pemerintahannya. Dalam proses pemenuhan hak asasi manusia, dimana rakyat diberikan kebebasan dalam mengeluarkan ide, berpendapat, berserikat dan berkumpul dalam sebuah wadah organisasi. Lebih kongkrit lagi wadah tersebut yaitu bergabung dengan sebuah partai politik. Dewasa ini partai

---

<sup>48</sup> Lihat pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik.



politik merupakan sarana bagi Warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan sebuah negara.<sup>49</sup> Dengan masuk dan bergabung dalam sebuah partai politik maka masyarakat bisa berkontribusi dalam proses pemilihan umum (pemilu) untuk menempati posisi sebagai wakil rakyat (legislatif) maupun dipemerintahan (eksekutif).

Partai politik merupakan bagian dari suatu sistem dikarenakan partai politik saling berinteraksi satu dengan yang lain. Maurice Duverger dalam bukunya *Political Parties* membentangkan sebuah sistem yaitu *parties system* (sistem kepartaian). Duverger mengklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu<sup>50</sup> :

1. Sistem Partai Tunggal (berlaku di negara komunis);
2. Sistem Partai Dwi Partai (berlaku di Amerika Serikat, Inggris, dan negara lainnya);
3. Sistem Partai Multi Partai (Belanda, Italia, dan negara lainnya, termasuk Indonesia karena Indonesia pernah dijajah belanda selama 350 tahun hal ini dalam hukum disebut asas konkordansi dimana negara jajahannya mengikuti sistem negara penjajahnya).

Sistem kepartaian yang banyak dipelajari sekaligus diterapkan di berbagai negara didunia mayoritas berdasarkan jumlah partai. Dari ketiga sistem kepartaian tersebut yang lazim di terapkan dalam negara demokrasi terbagi menjadi dua jenis yaitu sistem dwi partai dan multi partai.<sup>51</sup> Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang terkait sistem kepartaian ini, dimulai sejak terbitnya Undang-undang yang mengatur tentang partai politik dan Golongan Karya pada tahun 1975 hingga yang paling terbaru

---

<sup>49</sup> Miriam Budiarto, *Opcit.* Hlm.397.

<sup>50</sup> Miriam Budiarto, *Opcit.* Hlm.415.

<sup>51</sup> Didik Supriyanto dan agus Mellaz, **Ambang Batas Perwakilan : Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian Dan Proporsionalitas Hasil Pemilu, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (perludem)**, Jakarta, Hlm.27.

Undang-undang tentang partai politik pada tahun 2011. Undang-undang tersebut antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai politik dan Golongan karya;
- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai politik dan Golongan karya;
- c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai politik dan Golongan karya;
- d. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai politik;
- e. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
- f. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maka Indonesia menganut sistem kepartaian multi partai yang sederhana. Dimana pada pemilu Tahun 2004 ada kurang lebih 24 partai peserta pemilu maka saat ini lebih disederhanakan yaitu pada pemilu 2014 hanya 12 partai yang lolos verifikasi sebagai peserta pemilu, hal ini semakin membuat masyarakat lebih mudah memilih pilihannya. Salah satu alasan dalam penerapan Sistem kepartaian sederhana dapat dihasilkan tingkat fragmentasi yang relatif rendah pula di parlemen, yang pada gilirannya dapat mengkondisikan terciptanya proses pengambilan kebijakan/keputusan di parlemen yang relatif tidak berlarut-larut. Namun, hal lain yang mungkin dapat dihadapi dalam sistem kepartaian ini adalah jumlah partai politik yang masih terlalu banyak sehingga menimbulkan dilema bagi demokrasi, sebab banyaknya organisasi peserta pemilu pada gilirannya mempersulit tercapainya pemenang mayoritas, sementara ketiadaan partai

yang mampu menguasai mayoritas di parlemen merupakan kendala spesifik bagi terciptanya pemerintahan dan politik yang stabil (stabilitas pemerintahan dan stabilitas politik). Strategi penting yang perlu dilakukan yaitu mendorong terbentuknya koalisi partai politik di parlemen, baik yang mendukung pemerintahan maupun koalisi partai politik dalam bentuk yang lain. Hal ini diperlukan sekaligus sebagai upaya agar bisa tetap sejalan dengan prinsip-prinsip *checks and balances* dari presidensialisme. Penyempurnaan sistem kepartaian dalam rangka mendukung penguatan sistem pemerintahan presidensial dan sistem perwakilan perlu terus ditingkatkan, sehingga terbentuknya sistem multipartai sederhana efektif, transparan dan akuntabel serta mandiri dalam mengelola lembaga kepartaiannya masing-masing, termasuk dalam proses pengelolaan keuangan partai politik.

#### **D. Dana Bantuan Keuangan Partai Politik**

Problematika penerapan sistem kepartai Indonesia antara lain masih belum berjalannya secara maksimal fungsi yang dimiliki oleh partai politik, baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat.<sup>52</sup> Fungsi partai politik terhadap negara adalah jaminan menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa.<sup>53</sup> Sementara fungsi partai politik terhadap rakyat, antara lain, adalah memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai pada masyarakat serta memberikan perlindungan dan rasa aman. Partai Politik perlu memperhatikan pendidikan politik terhadap masyarakat

---

<sup>52</sup> Lihat Naskah Akademik Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Hlm.17.

<sup>53</sup> *Ibid.* Hlm.17.

untuk dapat menyalurkan partisipasi ataupun aspirasi politik melalui jalur partai, sehingga dapat mewujudkan sistem kepartaian yang kokoh. Pendidikan politik perlu dilakukan untuk melakukan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan pendidikan politik membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Oleh sebab itu partai politik membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik untuk menjalankan roda organisasi.

Partai politik untuk mewujudkan fungsinya baik terhadap negara maupun rakyat, partai politik merupakan mesin pemilu yang memiliki fungsi utama agar dapat meraih suara sebanyak-banyaknya. Namun dalam menjalankan fungsi ini, partai politik menghadapi situasi sulit, sebab untuk memenangkan pemilu, partai politik membutuhkan banyak uang.<sup>54</sup> Dengan banyaknya peran partai politik, dibutuhkan pula kemandirian partai politik dalam pengelolaan keuangan partai politik. Sumber keuangan partai politik di Indonesia masih bergantung pada iuran anggota, sumbangan dan bantuan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD. Iuran anggota pada sebagian besar partai relatif tidak berjalan karena partai umumnya bersifat massa dan juga lemahnya mekanisme *reward and punishment* di dalam internal partai politik. Hal ini menyebabkan partai politik sangat bergantung dan berharap pada sumbangan pemerintah maupun pihak lain baik pribadi maupun badan hukum seperti yang diatur dalam undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Kondisi seperti ini

---

<sup>54</sup> *Ibid.* Hlm.17.

partai politik sibuk mencari tambahan dana keuangan partai politik sedangkan pada saat yang bersamaan partai politik harus memperjuangkan kepentingan rakyat.

Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.<sup>55</sup> Tujuan Bantuan Keuangan Partai Politik: (1) Menjaga kemandirian partai politik agar tetap menutamakan misi memperjuangkan kepentingan anggota atau partai, bukan mengedepankan kepentingan para penyumbang. (2) Mengurangi potensi korupsi di kalangan kader-kader partai politik yang duduk di legislatif maupun eksekutif karena keterpaksaan mencari dana untuk menggerakkan partai politik.<sup>56</sup>

Prinsip Pengelolaan Bantuan Keuangan: (1) Keadilan dan kesetaraan, yakni semua partai yang memenuhi kriteria berhak mendapatkan sesuai dengan perolehan suara atau kinerja masing-masing partai. (2) Prinsip transparansi dan akuntabilitas, yaitu partai politik harus terbuka terhadap semua proses pengelolaan bantuan keuangan negara, untuk memastikan bahwa mereka menggunakan dana negara sesuai peruntukan dan tidak ada ketentuan yang dilanggar.<sup>57</sup>

Mekanisme pemberian Bantuan Keuangan : (1) Diambilkan dari anggaran negara. (2) Ditentukan kriteria partai penerima. (3) Disalurkan lembaga

---

<sup>55</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai politik.

<sup>56</sup> Al Rafni, Suryanef, dan aina, **Pendanaan Partai Politik Untuk Pendidikan Politik**, makalah Prosiding Seminar Nasional 70 tahun Indonesia Merdeka (prospek dan tantangan pendidikan kewarganegaraan dalam menanggapi persoalan bangsa), UNPPRESS, Padang, 17 oktober 2015, Hlm.145.

<sup>57</sup> *Ibid.* Hlm.145.

negara/pemerintahan yang ditujuk. (4) Dirumuskan besarannya. (5) Ditentukan peruntukannya. (6) Dilaporkan penggunaannya kepada publik. (7) Diaudit akuntan negara. (8) Dijatuhkan sanksi administrasi bila menyalahi prosedur; dijatuhkan sanksi pidana bila dikorupsi.<sup>58</sup>

Secara rinci perbandingan mengenai aturan-aturan keuangan partai politik dapat dilihat di bawah ini<sup>59</sup> :

#### 1. Iuran Anggota

Hampir semua Negara menekankan bahwa sumber utama keuangan partai adalah iuran anggota. Transparency International menyebutkan nama ini sebagai Uang Jujur, karena anggota menyumbang bukan untuk mendapatkan imbalan keuntungan atau fasilitas, tetapi karena ingin agar idealismenya dan aspirasinya dibawakan oleh partai tempat dia menjadi anggota.

#### 2. Sumbangan Perusahaan

Negara-negara mempunyai posisi yang berbeda-beda tentang sumbangan dari perusahaan ini. Negara yang melarang sumbangan dari perusahaan adalah Amerika Serikat dan Filipina, sedangkan Inggris dan Jerman tidak jelas. Thailand hanya melarang sumbangan dari perusahaan negara. Selain itu, yang mengizinkan sumbangan dari perusahaan terjadi pada banyak negara diantaranya Argentina, Portugal, Ceko kecuali dari bank dan asuransi dan Italia.

---

<sup>58</sup> *Ibid.* Hlm.145-146.

<sup>59</sup> Hafid, Emmy, **Laporan Studi Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik**, Transparency International Indonesia dan Transparency International, Jakarta, Hlm.11-20.

Sumbangan perusahaan ini ada yang dibatasi, tetapi ada pula yang tidak dibatasi. Negara yang membatasi jumlah sumbangan ini diantaranya yakni Portugal dan Ceko. Dan yang tidak membatasi umbangan perusahaan adalah Argentina, Afrika Selatan, Italia, Inggris, Jerman, dan Thailand.

### 3. Subsidi Dana Publik (Dana Anggaran Negara)

Hampir semua negara memberikan subsidi kepada partai politik. Misalnya Jerman, Amerika Serikat, Portugal, Ceko, Inggris, Afrika Selatan, dan Filipina. Di Thailand, pengesahan undang-undang mengenai subsidi dari pemerintah baru berlaku tahun 1997 setelah sebelumnya usulan undang-undang selalu ditolak.

### 4. Fasilitas Publik

Sebagian besar negara yang dipelajari melarang penggunaan fasilitas publik atau negara dalam kegiatan partai politik. Negara-negara yang secara jelas melarang penggunaan fasilitas publik antara lain Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Portugal, Filipina, Kanada dan Afrika Selatan. Sedangkan negara yang tidak mengatur secara jelas adalah Argentina, Italia dan Thailand.

### 5. Sumbangan Individual

Kebanyakan negara-negara demokrasi membatasi jumlah sumbangan individual, misalnya Amerika Serikat, Inggris, Ceko, Jerman, dan Portugal. Namun ada juga yang tidak membatasi jumlah sumbangan individual, yang termasuk dalam kategori ini misalnya Kanada, Argentina, Afrika Selatan, Italia dan Thailand. Selain itu ada negara yang membatasi jumlah sumbangan tunai.

Di atas jumlah tersebut sumbangan harus diberikan dalam bentuk cek. Yang membatasi ini misalnya Kanada dan Filipina. Selain itu, identitas individu yang menyumbang diatur dalam undang-undang. Sebagian besar negara mengizinkan sumbangan anonim, tetapi dalam jumlah tertentu. Negara yang mengizinkan sumbangan anonim tetapi dengan batasan besar sumbangan ini misalnya Portugal dan Kanada. Argentina mengizinkan sumbangan anonim tanpa batas besarnya sumbangan. Negara-negara yang melarang sumbangan anonim adalah Ceko, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Filipina dan Thailand. Argentina dan Afrika Selatan tidak membatasi sumbangan anonim ini.

#### 6. Sumbangan Organisasi Buruh dan Sejenis

Banyak negara yang melarang sumbangan organisasi buruh, organisasi non-profit dan organisasi massa lainnya untuk partai politik. Negara-negara yang melarang misalnya Amerika Serikat, Kanada, Portugal, dan Filipina. Sedangkan yang tidak melarang adalah Argentina, Italia, Inggris, Jerman, Ceko dan Afrika Selatan.

#### 7. Sumbangan dari Pihak Asing

Hampir semua negara melarang, kecuali Ceko yang mengizinkan apabila dana berasal dari organisasi nirlaba asing; Afrika Selatan, dari pemerintah, swasta maupun dari organisasi nirlaba dan Italia yang mengizinkan sumbangan dari organisasi buruh di luar negeri.

Dana bantuan partai dari dana anggaran negara adalah dana yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), yang dimana pengelolaannya



diatur dalam Undang-undang tentang keuangan negara. Pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berbunyi<sup>60</sup>:

*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Hal tersebut dijelaskan kembali dalam penjelesan pasal 3 ayat (1) pada undang-undang tersebut<sup>61</sup> :

*Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban.*

Pengelolaan keuangan Partai politik yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pengakuntansian dan pelaporan sangat perlu sehingga terwujudnya laporan pertanggungjawaban keuangan akhir tahun partai yang transparan, akuntabel dan auditable dan dapat meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap partai politik dalam mengelola uang dan kekayaannya.

Pemberian Bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN dan APBD mempunyai tujuan seperti yang disampaikan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yaitu untuk membuat batas-batas agar partai politik dapat terhindar dari jebakan kepentingan perorangan maupun kelompok akibat pengaruh dari sumbangan perorangan dan perusahaan, serta supaya partai politik

---

<sup>60</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

<sup>61</sup> Lihat penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

terhindar dari politik uang demi memperjuangkan kepentingan rakyat.<sup>62</sup> Pemberian bantuan keuangan partai politik dalam prakteknya mengalami dinamisasi mekanisme maupun prosedur dalam pemberiannya. Pemberian bantuan keuangan partai politik sudah dimulai sejak adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan golongan karya, namun dalam aturan ini belum diatur secara teknis pemberiannya. Namun, partai politik seperti partai persatuan pembangunan (PPP), Golongan Karya (GOLKAR), partai demokrasi indonesia (PDI) secara rutin mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah setiap tahunnya.<sup>63</sup> Selanjutnya Undang-undang tersebut dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, namun undang-undang tersebut kemudia di rubah kembali dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dari beberapa kali perubahan undang-undang tersebut juga merubah aturan pelaksana dibawahnya yaitu Peraturan pemerintah. Dalam peraturan pemerintah, Awalnya Bantuan Keuangan Partai Politik ini diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan suara pada pemilu sebelumnya yaitu sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) / Suara. Selanjutnya mekanismenya diganti yaitu Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta

---

<sup>62</sup> Lihat penjelasan Undang-undang Nomor 2 tahun 1999 tentang partai politik : Negara harus menjamin bahwa setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi kebijakan negara melalui Partai Politik dan terwujudnya asas demokrasi yaitu satu orang satu suara. Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, bukan perwujudan kekuatan ekonomi, maka perlu pembatasan sumber keuangan Partai Politik untuk mencegah penyalahgunaan uang demi kepentingan politik (*money politics*). Keterbukaan Partai Politik dalam hal keuangan merupakan informasi penting bagi warganegara untuk menilai dan memutuskan dukungannya terhadap Partai Politik tersebut.

<sup>63</sup> Didik Supriyanto, Lia Wulandari, **BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan**, Yayasan Perludem, Cetakan 1, September 2012, Hlm.13.

Rupiah) / kursi yang didapat oleh partai politik. Terakhir teknis pemberian bantuan keuangan partai politik menggunakan formula pemberian, dengan kembali kepada harga perkursi. Formula yang dimaksud yaitu dimana anggaran tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah suara yang didapat pada pemilu sebelumnya sehingga didapatlah nominal Rp.108,- (Seratus Delapan Rupiah) / suara, kemudiana dikalikan dengan jumlah suara yang didapat oleh partai politik sehingga didapatlah total bantuan keuangan partai politik pada tahun tersebut. Formula yang ada saat ini sedang jadi polemik dan pembahasan pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Selanjutnya disebut DPR RI) disebabkan ada usulan dari Menteri Dalam Negeri (selanjutnya disebut Mendagri) setelah mendapat persetujuan penambahan oleh Menteri Keuangan melalui surat nomor 277/Mk.02/2017 tanggal 27 maret 2017 yang menyetujui kenaikan besaran bantuan sejumlah Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) / suara.<sup>64</sup> Namun, hingga menyelesaikan hasil penelitian ini, belum terdapat perubahan aturan baru tentang pelaksanaan teknis besaran pemberian bantuan keuangan partai politik.

Pemberian bantuan keuangan partai politik saat ini diberikan secara proporsional dengan formula diatas digunakan juga dalam pemberian dana bantuan keuangan melalui APBD dan besaran yang diberikan kepada partai politik berbeda-beda antar wilayah atau / daerah. Perbedaan yang didapat dipengaruhi oleh jumlah besaran APBD daerah dan jumlah suara yang diperoleh. Dalam menentukan besaran

---

<sup>64</sup> Lihat Point 2 huruf b dari Kesimpulan/Keputusan Rapat Laporan Singkat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tanggal 23 Mei 2017.

APBD ini belum ada rumus atau patokan minimal berapa persen (%) jumlah bantuan keuangan partai politik pada APBD sehingga hal ini yang dirasa oleh penulis pemberian bantuan keuangan partai politik belum berkeadilan. Besaran Pemberian bantuan keuangan partai politik perlu dibuatkan formulasi khusus dalam pemberian di wilayah atau daerah dengan mempertingakan beberapa aspek seperti aspek ekonomi masyarakat masing-masing wilayah atau daerah.

Formula pemberian bantuan keuangan partai politik yang sedang berlaku pada saat ini masih dirasa perlu dibenahi mengingat belum memperlihatkan keadilan dalam pemberiannya. Dalam ilmu hukum disebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, agar tercapainya ketertiban tersebut hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan masyarakat yang berupa kepentingan pribadi, kepentingan publik dan kepentingan sosial untuk menciptakan sebuah keadilan.<sup>65</sup> Keadilan merupakan suatu keinginan yang terus-menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya dalam hal ini merupakan tugas dari penyelenggara negara.<sup>66</sup> Negara wajib memberikan kepastian hukum kepada warganya dimana kepastian tersebut dapat ditentukan melalui hukum apa yang berlaku dan kepastian hukum itu dapat memberikan perlindungan hukum.<sup>67</sup> Dalam hal pemberian bantuan keuangan partai politik seperti yang dijabarkan diatas bahwa negara belum

---

<sup>65</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm.96.

<sup>66</sup> *Ibid.* Hlm.97

<sup>67</sup> *Ibid.* Hlm.98

memberikan kepastian hukum dimana belum adanya Formulasi atau aturan yang tepat, jelas dan berkelanjutan tentang pengaturan pemberian bantuan keuangan partai politik ini.

Seperti halnya yang dijabarkan diatas bahwa formulasi yang ada pada saat ini masih belum memberikan kepastian, maka dalam penelitian ini penulis menawarkan formulasi yang dapat digunakan secara keberlanjutan dan dapat mengikuti perkembangan. Formulasi baru yang mempertimbangkan aspek perubahan dan pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat sehingga berkeadilan ialah dengan memasukkan jumlah Upah Minimum baik Upah Minimum baik Upah Minimum Provinsi (selanjutnya disebut UMP), maupun Upah Minimum Kota/Kabupaten (selanjutnya disebut UMK).

### **E. Upah Minimum**

Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa<sup>68</sup> :

*Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.*

Pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Propinsi. Upah Minimum adalah suatu penerimaan bulanan

---

<sup>68</sup> Lihat pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat pendapatan living wage, yang berarti bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. Pada pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 Tahun 2005 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak disebutkan bahwa<sup>69</sup> :

*Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.*

KHL sebagai dasar dalam penetapan upah minimum merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum. Nilai KHL diperoleh melalui survei harga. Penetapan upah minimum Provinsi didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten/Kota terendah di Propinsi yang bersangkutan dengan menggunakan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu (marginal). Dalam menetapkan tahapan pencapaian KHL, Gubernur memperhatikan

---

<sup>69</sup> Lihat pasal 1 angka 1 keputusan menteri tenaga kerja nomor 17 tahun 2005 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak.

kondisi pasar kerja, usaha yang paling tidak mampu (marginal) di Propinsi/Kabupaten/Kota. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2013 tentang upah minimum, faktor-faktor yang mempengaruhi upah minimum adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum diarahkan pada pencapaian KHL yaitu dengan membandingkan besarnya upah minimum disesuaikan dengan nilai KHL pada periode yang sama.

Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum, dimana dihitung berdasarkan kebutuhan hidup pekerja dalam memenuhi kebutuhan mendasar yang meliputi kebutuhan akan pangan 2100kkal perhari, perumahan, pakaian, pendidikan dan sebagainya. Awalnya penghitungan upah minimum dihitung didasarkan pada Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), Kemudian terjadi perubahan penghitungan didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Perubahan itu disebabkan tidak sesuainya lagi penetapan upah berdasarkan kebutuhan fisik minimum, sehingga timbul perubahan yang disebut dengan KHM. Namun, penetapan upah minimum berdasarkan KHM mendapat koreksi cukup besar dari pekerja yang beranggapan, terjadi implikasi pada rendahnya daya beli dan kesejahteraan masyarakat terutama pada pekerja tingkat level bawah. Melalui beberapa pendekatan dan penjelasan langsung terhadap pekerja, penetapan upah minimum berdasarkan KHM dapat berjalan dan diterima pihak pekerja dan pengusaha.

Perkembangan teknologi dan sosial ekonomi yang cukup pesat menimbulkan pemikiran, kebutuhan hidup pekerja berdasarkan kondisi minimum perlu diubah

menjadi kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak dapat meningkatkan produktivitas kerja, dan produktivitas perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas nasional. Menurut Bersales Penetapan upah minimum juga menggunakan faktor-faktor lain diantaranya<sup>70</sup> :

a. Indeks Harga Konsumen

Indeks Harga Konsumen (IHK) menurut Gregory Mankiw adalah ukuran biaya keseluruhan barang, dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Ahli statistik pemerintah secara rutin menghitung, dan melaporkan IHK. Ketika menghitung IHK, Departemen Statistik menggunakan data tentang harga-harga barang, dan jasa.

Target Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah mengukur perubahan-perubahan pada biaya hidup. Dengan kata lain, IHK mencoba untuk mengukur berapa banyak penghasilan yang harus dinaikkan guna memelihara standar hidup yang konstan. Menurut Bersales Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan komponen penting dalam menggunakan penetapan nilai upah minimum. Ketika biaya hidup masyarakat tinggi, maka tingkat upah selayaknya ditingkatkan.

---

<sup>70</sup> Febrika Nurtiyas, **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UPAH MINIMUM PROPINSI DI PULAU JAWA TAHUN 2010-2014**, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, Hlm.31-42.



b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Menurut Gregory Mankiw Angkatan kerja (*labor force*) didefinisikan sebagai jumlah orang yang bekerja dan orang yang menganggur, sedangkan tingkat pengangguran (*unemployment rate*) didefinisikan sebagai persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja. Menurut Badan Pusat Statistik Tingkat partisipasi angkatan kerja (*labor-force participation rate*) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. TPAK adalah indikator yang biasa digunakan untuk menganalisa partisipasi angkatan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik Rumus Perhitungan:

$$\text{TPAK} = \text{Jumlah Angkatan Kerja} / \text{Jumlah Penduduk Usia Kerja} \times 100\%$$

Dalam pandangan klasik upah akan selalu menyesuaikan diri untuk menormalkan kelebihan penawaran di pasar tenaga kerja. Terjadinya penurunan permintaan tenaga kerja akan mula-mula menciptakan penawaran tenaga kerja berlebih, akibatnya upah akan turun. Seperti halnya penawaran, permintaan tenaga kerja juga merupakan suatu hubungan antara upah dan jumlah tenaga kerja. Motif perusahaan mempekerjakan seseorang adalah untuk membantu memproduksi barang atau jasa yang akan dijual kepada konsumennya. Besaran permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja tergantung pada besaran permintaan masyarakat terhadap barang yang

diproduksi perusahaan itu. Penentuan permintaan tenaga kerja dapat diturunkan dari fungsi produksi yang merupakan fungsi dari tenaga kerja (L) dan modal (K), sebagai berikut:

$$TP = f(L, K)$$

Keterangan :

TP = Produksi total (output)

L = Tenaga kerja

K = Modal

Keseimbangan pasar tenaga kerja merupakan suatu posisi tertentu yang terbentuk oleh adanya interaksi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika upah diserahkan pada mekanisme pasar yaitu dilihat dari permintaan dan penawaran tenaga kerja, maka pada saat jumlah tenaga kerja yang ditawarkan jauh di atas permintaannya, hal ini mengakibatkan tingkat upah menjadi lebih rendah. Dimana tingkat upah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Untuk melindungi hal tersebut, pemerintah kemudian menetapkan upah minimum, agar upah yang diterima minimal sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kondisi demikian banyak terjadi pada pasar tenaga kerja yang unskill labour, misal Indonesia. Sehingga untuk melindungi para pekerja tersebut maka pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk menerapkan upah minimum guna melindungi para pekerja (buruh).

c. Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Gregory Mankiw Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa jadi yang diproduksi di suatu daerah pada periode tertentu. Sisi produksi ekonomi merubah input seperti tenaga kerja, dan modal menjadi output. Input semacam buruh, dan modal disebut faktor produksi, sedangkan pembayaran terhadap faktor tersebut seperti upah dan bunga disebut pembayaran faktor (*factor of payment*). Tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung angka-angka PDRB adalah:

1. Pendekatan produksi

Melalui pendekatan produksi, produk nasional atau produk domestik bruto diperoleh dengan menjumlahkan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan berbagai sector perekonomian. Persamaan fungsi produksi pada pendekatan produksi adalah sebagai berikut:

$$Y = f(K, L, t)$$

Keterangan :

Y = Produksi

K = modal

L = tenaga kerja

t = teknologi

## 2. Pendekatan pendapatan

Pendekatan pendapatan merupakan suatu pendekatan dimana pendapatan nasional diperoleh melalui penjumlahan pendapatan dari berbagai faktor produksi terhadap proses produksi. Pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{NI = Yw + Yi + Ynr + Ynd}$$

Keterangan :

NI : Pendapatan nasional

Yw : Pendapatan dari upah, gaji, dan pendapatan lainnya sebelum pajak.

Yi : Pendapatan dari bunga.

Ynr : Pendapatan dari keuntungan perusahaan Y

Ynd : pendapatan lainnya sebelum pengenaan pajak

## 3. Pendekatan pengeluaran

Pendekatan pengeluaran merupakan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir atas output yang dihasilkan perekonomian dan diukur pada harga pasar yang berlaku. Perhitungan yang digunakan untuk menghitung output pada perekonomian dengan pendekatan pengeluaran dapat dijelaskan dalam persamaan berikut:

$$\mathbf{Y \text{ atau } PDRB = C + I + G + NX}$$

Keterangan :

Y atau PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

C = konsumsi

I = investasi

G = pengeluaran pemerintah

NX = ekspor neto (ekspor dikurangi impor)

d. Pendapatan per kapita

Nilai pendapatan per kapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Masyarakat dipandang mengalami peningkatan kemakmuran apabila pendapatan per kapita menurut harga konstan atau pendapatan perkapita riil menerus bertambah. Besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai pendapatan per kapita. Kenaikkan pendapatan per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010 yaitu pendapatan per kapita hasil bagi dari PDRB yang dihitung dengan menggunakan harga tetap pada satu tahun tertentu sebagai dasar/referensi terhadap jumlah penduduk. Rumus

Perhitungan :

$$\mathbf{IPC_n = PDB/P_n}$$

Keterangan :

IPC<sub>n</sub> = Income Per Capita (Pendapatan Per kapita) tahun n

GNP<sub>n</sub> = Gross National Product (Produk Nasional Bruto) tahun n (PDB)

P<sub>n</sub> = Population (Jumlah Penduduk) tahun n

Pendapatan per Kapita memiliki efek positif terhadap upah minimum. Jika Pendapatan per Kapita tinggi, maka akan terjadi kenaikan upah minimum. Hal ini dikarenakan tingkat upah minimum mengacu pada tingkat kemakmuran suatu Negara yang dicerminkan oleh Pendapatan per Kapita.

Upah minimum tiap tahunnya selalu berubah seperti halnya yang sudah di paparkan diatas, makaupah minimum perlu untuk disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi supaya sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat. Perubahan upah minimum dan dipaparkan pada penjelasan pasal 44 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan yang menyatakan<sup>71</sup> :

Formula perhitungan Upah minimum:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta \text{PDBt})\}$$

Keterangan:

- UM<sub>n</sub> : Upah minimum yang akan ditetapkan.
- UM<sub>t</sub> : Upah minimum tahun berjalan.
- Inflasi : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.
- Δ PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

---

<sup>71</sup> Lihat penjelasan pasal 44 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Formula perhitungan Upah minimum adalah Upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan.

Contoh:

$$UM_t : \text{Rp. } 2.000.000,00$$

$$\text{Inflasi} : 5\% \quad \Delta \text{PDBt} : 6\%$$

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta \text{PDBt})\}$$

$$UM_n = \text{Rp. } 2.000.000,00 + \{\text{Rp. } 2.000.000,00 \times (5\% + 6\%)\}$$

$$= \text{Rp. } 2.000.000,00 + \{\text{Rp. } 2.000.000,00 \times 11\% \}$$

$$= \text{Rp. } 2.000.000,00 + \text{Rp. } 220.000,00$$

$$= \text{Rp. } 2.220.000,00$$

Upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan Upah minimum yang akan ditetapkan dalam formula perhitungan Upah minimum, sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak. Penyesuaian nilai kebutuhan hidup layak pada Upah minimum yang akan ditetapkan tersebut secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan inflasi tahun berjalan. Upah minimum yang dikalikan dengan inflasi ini akan memastikan daya beli dari Upah minimum tidak akan berkurang. Hal ini didasarkan jenis-jenis kebutuhan yang ada dalam kebutuhan hidup layak juga merupakan jenis-jenis kebutuhan untuk menentukan inflasi. Dengan demikian penggunaan tingkat inflasi dalam perhitungan Upah minimum pada dasarnya sama dengan nilai kebutuhan hidup layak. Penyesuaian Upah minimum dengan

menggunakan nilai pertumbuhan ekonomi pada dasarnya untuk menghargai peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain peningkatan produktivitas, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan modal. Dalam formula ini, seluruh bagian dari pertumbuhan ekonomi dipergunakan dalam rangka peningkatan Upah minimum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto.

Dari penjabaran diatas bahwa sangat tepat apabila Upah minimum di jadikan salah satu unsur yang ada dalam formulasi penetapan besaran bantuan keuangan partai politik. Formulasi bantuan keuangan partai politik kedepannya akan dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga dapat terhindar dari perubahan-perubahan peraturan seperti yang selama ini terjadi. Untuk mengetahui relevansi Kajian Pustaka dari penelitian ini dapat dilihat pada **Gambar. 1**.



Gambar. 1 : Bagan Relevansi Kajian Pustaka Terhadap Penelitian

